



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

RUBIAH, Tempat / tanggal Lahir Ulee Jalan, 31 Desember 1975 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Jalan Darussalam Dusun Mesjid Gampong Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti – Kota Lhokseumawe, sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 12 April 2022, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 12 April 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan data pemohon kepada Bapak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri Nomor 324/IV/2022. Pemohon telah menikah dengan Basyir Hasballah pada tanggal 02 Juli 2000.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Khazafi dan Cut Wahyuni
- Bahwa salah satu anak pemohon yang bernama Khazafi berdasarkan Akta Kelahiran dan KK lahir di Lhokseumawe tanggal 25 Juli 2004;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ijazah dan Surat Keterangan Keuchik Gampong Ulee Jalan nomor : 470/323/IV/2022 anak pemohon lahir pada tanggal 25 Juli 2001.
- Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada KK dan Akte kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari bulan 25 Juli 2004 menjadi 25 Juli 2001. Agar sesuai dengan Ijazah.
- Bahwa demi masa depan anak pemohon di kemudian hari dalam perubahan data tersebut di butuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon guna memeriksa pemohon ini dalam waktu tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon memperbaiki Tahun Lahir anak Pemohon pada KK dan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari lahir tanggal 25 Juli 2004 menjadi 25 Juli 2001
3. Mengizinkan kepada Dinas terkait untuk memperbaiki data pemohon tersebut diatas dan dicatatkan dalam regester yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1173027112750038 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173021102130003 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 3868/T/78/2009 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Ijazah SMP Nomor 10107917 tanggal 29 Mei 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 460/328/IV/2022 tanggal 11 April 2022, yang diberi tanda ..(P-5);
6. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) Nomor 324/IV/2022 tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ule Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe diberi tanda(P-6);
7. Asli Surat Keterangan Data Diri Nomor 470/323/IV/2022 tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ule Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe diberi tanda(P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sekedar teman dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui, suami Pemohon Bernama Basyir Hasballah;
 - Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada dokumen anak Pemohon, yaitu pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pada tanggal 25 Juli 2004, sedangkan identitas Pemohon pada Ijazah dan surat Keterangan Anak Pemohon, Anak Pemohon lahir tanggal 25 Juli 2002 ;
 - Bahwa saksi mengetahui oleh karena adanya perbedaan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon antara Ijazah dan akte kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tahun kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari tanggal 25 Juli 2004 menjadi tanggal 25 Juli 2001, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah dan surat Keterangan data diri anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Nurazizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sekedar teman dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui, suami Pemohon Bernama Basyir Hasballah;
 - Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada dokumen anak Pemohon, yaitu pada KK dan Akte Kelahiran anak Pemohon tanggal 25 Juli 2004, sedangkan identitas

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Ijazah, dan surat Keterangan Anak Pemohon, Anak Pemohon lahir tanggal 25 Juli 2002 ;

- Bahwa saksi mengetahui oleh karena adanya perbedaan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon antara Ijazah dan akte kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tahun kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari tanggal 25 Juli 2004 menjadi tanggal 25 Juli 2001, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah dan surat Keterangan data diri anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen Anak Pemohon, yaitu pada Akte Kelahiran dan Kartua Keluarga identitas Anak Pemohon adalah lahir tanggal 25 Juli 2004, sedangkan identitas Anak Pemohon pada Ijazah dan surat Keterangan Anak Pemohon lahir tanggal 25 Juli 2001;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Darussalam Dsn.Mesjid Ulee Jalan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 25 Juli 2004 pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga agar sesuai dengan Ijazah dan Surat Keterangan Data Diri Anak Pemohon tanggal 25 Juli 2001;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir Anak Pemohon yaitu tahun 2004 pada dokumen Anak Pemohon, agar sesuai dengan tahun lahir Anak pemohon menjadi tahun 2001 agar sesuai dengan Ijazah dan Surat Keterangan Data Diri identitas Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tahun kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Ijazah dan Surat Keterangan Data Diri Anak Pemohon dari tahun 2004 menjadi tahun 2001 sebagaimana yang tertera dalam Ijazah dan Surat Keterangan Data Diri Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan tahun lahir Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Ijazah dan Surat Keterangan Data Diri tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasib melainkan untuk kesesuaian pada beberapa dokumen, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon memperbaiki Tahun Lahir anak Pemohon pada KK dan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari lahir tanggal 25 Juli 2004 menjadi 25 Juli 2001;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan kepada Dinas terkait untuk memperbaiki data pemohon tersebut di atas dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Budi Sunanda S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hermina Silaban, S.H.

Budi Sunanda S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. <u>Proses</u>	: <u>Rp50.000,00;</u>
Jumlah.....	: Rp70.000,00,

(Tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)